



**P U T U S A N**

**Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pinus Perumahan Cendana Blok C5 No. 06 RT. 004  
RW. 003 Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama lengkap : **MELANI SAWITRI Als MELANI;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Datuk Gg. Anyar No.- RT. 005 RW. 002 Kel.  
Tanjung Huru Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Tidak berkerja;
3. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT. 003 RW. 006 Kel.  
Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak berkerja;

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Nama lengkap : **FEBRI FERNANDO SIHOMBING AIs FEBRI**;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Gg. Damai No. – Kel. Tanjung Hulu Kec.  
Lima Puluh Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
5. Nama lengkap : **RENDI ADI PUTRA AIs RENDI AIs BOCE AIs BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH**;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 09 Bulan / 28 Desember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso KM 17 Kel. Muara Fajar Barat Kec.  
Rumbai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak berkerja;
6. Nama lengkap : **DONIWAN SEFRIADI SIGIRO AIs DONI**;  
Tempat lahir : Nagasaribu;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Seroja No. – RT. 002 RW. 012 KeL. Pebatuan Kec.  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Halaman 2 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang buktiyang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan :

- a. terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI,
- b. terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI,
- c. terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR,
- d. terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI,
- e. terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH,
- f. terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pemerasan**, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara untuk itu terhadap :

- a. terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI,
- b. terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI,
- c. terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR,

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI,
- e. terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH,
- f. terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI
- masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para terdakwa ditahan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
- b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
- h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh.**
- i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supatminah.**
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar :
- a. terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI,
- b. terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI,
- c. terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR,
- d. terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI,
- e. terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH,
- f. terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI
- membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula serta tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI,** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.-Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutut,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





rupiah) setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, selanjutnya Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam.

- Bahwa terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata **"dimana bang?"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"aku di Hotel Palace"** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **"bang..aku jemput ya"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"jemputlah"**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **"bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **"Ayuk lah..."**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **"Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur"** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"ya Febri.."**.
- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, PIA sudah ada disana”** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang.

- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **“sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini”** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab **“kamu main sama teman aku yang ini”** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **“aku minta uang layanannya dulu ya”** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **“berapa”** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **“Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam”** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'l Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'l Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin **“bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah”** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'l Bin





Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'l Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrum listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan



kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrum listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.-

Halaman 11 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, selanjutnya Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam.
- Bahwa terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V.

Halaman 12 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata **"dimana bang?"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"aku di Hotel Palace"** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **"bang..aku jemput ya"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"jemputlah"**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **"bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **"Ayuk lah..."**.

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **"Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami"**





**pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**.

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana”** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang.
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **“sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini”** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **“kamu main sama teman aku yang ini”**



lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **“aku minta uang layanannya dulu ya”** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **“berapa”** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **“Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam”** kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'l Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'l Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin **“bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah”** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'l Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **“sama siapa aku main”** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **“sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'l Bin Zainuddin)”** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI



mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrurn listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrurn listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO



SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh





mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan **terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa isi BAP saksi pada saat Permintaan keterangan di Kantor Polisi adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau arahan;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami saksi yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20





wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa awalnya Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi, selanjutnya Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"aku minta uang layanannya dulu ya"** lalu dijawab oleh Saksi **"berapa"** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"** kemudian Saksi memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi menyuruh Saksi Raza'l Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'l Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti



ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'l Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'l Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrurn listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada



Saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi **"sekarang kau keluarkan uang rokok kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrum listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu saksi Bersama-sama dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin Bersama-sama dengan anggota Opsnal Polsek Bukit Raya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Para terdakwa dengan cara melakukan pengebakan Kembali yaitu memesan Kembali terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan aplikasi Mi-Chat. Kemudian dilakukan janji untuk ketemu di salah satu wisma di pekanbaru, setelah itu pada saat bertemu di salah satu wisma tersebut terhadap terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi, dan Saksi mengatakan bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI adalah salah satu pelaku Mi-chat Bersama-sama dengan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa



III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI. Selanjutnya terhadap terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dilakukan pengejaran dan penangkapan saat itu juga dilokasi yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika setelah mendapatkan semua uang Saksi dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);





- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjambeutan yang dilakukan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Raza'l Bin Zainuddin**, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa isi BAP saksi pada saat Permintaan keterangan di Kantor Polisi adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau arahan;
- Bahwa Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh merupakan korban dari tindak pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;

- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, selanjutnya Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"aku minta uang layanannya dulu ya"** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"berapa"** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"** kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi untuk memesan kamar lain agar

Halaman 24 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi **"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi meminta uang kepada Saksi untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'l Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als



Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi ***“sekarang kau bayar uangnya”***.

Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan Saksi ***“sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”*** lalu kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***“sekarang kau keluarkan uang rokok kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”*** dikarenakan Saksi lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***“cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrung listriknya tersebut)”*** dan sewaktu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh dan langsung pergi keluar kamar tersebut;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu saksi Bersama-sama dengan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh Bersama-sama dengan anggota Opsnal Polsek Bukit Raya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Para terdakwa dengan cara melakukan pengebakan Kembali yaitu memesan Kembali terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan aplikasi Mi-Chat. Kemudian dilakukan janji untuk ketemu di salah satu wisma di pekanbaru, setelah itu pada saat bertemu di salah satu wisma tersebut terhadap terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ditangkap dan dipertemukan dengan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengatakan bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI adalah salah satu pelaku Mi-chat Bersama-sama dengan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI. Selanjutnya terhadap terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dilakukan pengejaran dan penangkapan saat itu juga dilokasi yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika setelah mendapatkan semua uang Saksi dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI.





DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
  - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
  - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
  - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjambeitan yang dilakukan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Rinto Joko Wardoyo,** di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa isi BAP saksi pada saat Permintaan keterangan di Kantor Polisi adalah benar dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau arahan;
- Bahwa Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh merupakan korban dari tindak pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polsek Bukit Raya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa Kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh membuat laporan ke Polsek Bukit Raya terkait bahwasanya Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjadi korban pemerasan oleh para terdakwa. Selanjutnya saksi Bersama dengan team dan juga Bersama Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh melakukan pengebakan dengan cara memesan Kembali terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Selanjutnya dilakukan janji untuk bertemu setelah bertemu di salah satu Wisma kemudian



terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ditangkap dan mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh Bersama-sama dengan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dan semuanya berhasil ditangkap ditempat yang berbeda dan para terdakwa mengakui telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa telah melakukan pemerasan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) terhadap Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
  - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
  - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
  - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjiplakan yang dilakukan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. **Saksi Supatminah**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perbuatan yang dilakukan para terdakwa namun di persidangan ini lah baru saksi ketahui perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa yaitu melakukan pemerasan dengan menggunakan aplikasi Mi-Chat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE yang telah diista dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE adalah milik saksi yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE tersebut nomor polisi yang terpasang adalah palsu;
- Bahwa berdasarkan surat rental atau surat jalan yang melakukan rental terhadap mobil milik saksi yaitu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15 September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama rentalnya yaitu TINA RENT CAR;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE saksi ketahui telah dijadikan barang bukti untuk perkara ini pada saat saksi melihat pemberhentian terakhir melalui GPS bahwa mobil milik saksi tersebut berada di Polsek Bukit Raya dan pada saat itu penyidik yang menangani perkara ini mengatakan jika mobil milik



saksi yang dirental ke terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH telah dijadikan barang bukti untuk di Persidangan;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
  - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
  - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
  - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjambeantan yang dilakukan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO



SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata **“dimana bang?”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;





- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI



menjawab ***"aku minta uang layanannya dulu ya"*** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***"berapa"*** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ***"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"*** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di receptionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'I Bin Zainuddin ***"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"*** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata ***"sama siapa aku main"*** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab ***"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'I Bin Zainuddin)"*** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING



Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrung listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad



Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbantuan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **MELANI SAWITRI Als MELANI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** menghubungi terdakwa IV. **FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI** sambil berkata "**dimana bang?**" dijawab oleh

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;



- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI



menjawab **"aku minta uang layanannya dulu ya"** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"berapa"** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di receptionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'I Bin Zainuddin **"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'I Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING



Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrung listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad





Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbentan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata "**dimana bang?**" dijawab oleh

Halaman 44 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;



- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI



menjawab ***“aku minta uang layanannya dulu ya”*** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***“berapa”*** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ***“Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam”*** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza’I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di receptionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza’I Bin Zainuddin ***“bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah”*** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata ***“sama siapa aku main”*** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab ***“sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza’I Bin Zainuddin)”*** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING





Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrung listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad





Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbantuan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa IV **FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** menghubungi terdakwa IV. **FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI** sambil berkata "**dimana bang?**" dijawab oleh

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;



- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI





menjawab ***“aku minta uang layanannya dulu ya”*** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***“berapa”*** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ***“Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam”*** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza’I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di receptionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza’I Bin Zainuddin ***“bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah”*** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata ***“sama siapa aku main”*** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab ***“sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza’I Bin Zainuddin)”*** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING





Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrurn listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrurn listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad



Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbentan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa V **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** menghubungi terdakwa IV. **FEBRI FERNANDO**

Halaman 56 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata **“dimana bang?”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;





- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI





menjawab **"aku minta uang layanannya dulu ya"** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"berapa"** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di receptionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'I Bin Zainuddin **"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'I Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING



Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrung listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad



Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbentan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa VI **DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa para terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan yang dialami Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.20 wib bertempat di Kamar 308 Wisma Jalur yang berada di Jalan Punai No.- Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa III. **TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. **RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH** menghubungi terdakwa IV. **FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI** sambil berkata "**dimana bang?**" dijawab oleh

Halaman 62 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“aku di Hotel Palace”** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **“bang..aku jemput ya”** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **“jemputlah”**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata **“bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai”** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab **“Ayuk lah...”**;

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata **“Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur”** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **“ya Febri..”**;





- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunkan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI



menjawab ***“aku minta uang layanannya dulu ya”*** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh ***“berapa”*** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI ***“Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam”*** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza’I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza’I Bin Zainuddin ***“bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah”*** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza’I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza’I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata ***“sama siapa aku main”*** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab ***“sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza’I Bin Zainuddin)”*** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING



Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrump listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uangnya"**. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokko kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrump listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad



Nuh mengambil uangnya did dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE merupakan mobil rental milik saksi Supatminah yang dirental oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 05 September 2023 s/d tanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



September 2023 dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama Rental nya yaitu RINA RENT CA;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
    - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
    - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
    - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
    - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
    - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
    - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
    - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;
- Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbentan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 68 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





- Bahwa berawal dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, selanjutnya Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam.
- Bahwa terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata **"dimana bang?"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"aku di Hotel Palace"** lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH **"bang..aku jemput ya"** dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI **"jemputlah"**. Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO



SIHOMBING Als FEBRI dan berkata ***"bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai"*** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab ***"Ayuk lah..."***.

- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata ***"Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur"*** dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI ***"ya Febri..."***.
- Bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama

Halaman 70 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI **"sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang.

- Bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini"** lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab **"kamu main sama teman aku yang ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"aku minta uang layanannya dulu ya"** lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh **"berapa"** dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI **"Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam"** kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza'I Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian



terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza'I Bin Zainuddin **"bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah"** lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza'I Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza'I Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berkata **"sama siapa aku main"** lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab **"sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza'I Bin Zainuddin)"** dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrung listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'I Bin Zainuddin **"udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini"** lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab **"kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya"** kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata **"kalau cewek satu ini udah kau selesaikan"** lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab **"aku belum bang"** lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'I Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar"**

Halaman 72 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





uangnya". Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin **"sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"** lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"sekarang kau keluarkan uang rokok kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)"** dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh **"cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrum listriknya tersebut)"** dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut.



- Bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza'l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, MELANI SAWITRI Als MELANI, TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yang baru tiba di Pekanbaru sehabis menjual durian dengan membawa uang hasil jualan durian sebanyak Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



setelah dikeluarkan biaya perjalanan maka sisa uang Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut dipegang oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh, selanjutnya Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menginap di Wisma Jalur Jalan Punai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, setelah diberikan kamar 302 oleh resepsionis di hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh beristirahat lalu setelah bangun tidur Pukul 09.00 WIB Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh berencana menggunakan aplikasi MI-Chat guna memanggil Wanita PSK untuk dibawa tidur. Selanjutnya setelah mendapatkan Akun Wanita PSK yang akan di pesan lalu Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menunggu orderan Wanita PSK tersebut datang ke Wisma Jalur sekitar 2 (dua) jam.

Menimbang, bahwa terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan handhone miliknya masing-masing untuk membalas Pesan di aplikasi M-ichat dari pesan dari Saksi Raza'I Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh. Setelah itu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menghubungi terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI sambal berkata "dimana bang?" dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI "aku di Hotel Palace" lalu terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH "bang..aku jemput ya" dijawab oleh terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI "jemputlah". Lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR di Hotel Palace dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE lalu bertemu dengan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI dan berkata "bang..kita ke Wisma Jalur yuk, ada target ini yang akan kita kerjai" lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menjawab "Ayuk lah...".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI pergi Bersama dengan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin

Halaman 76 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



YUSWANDI ANUGRAH dengan menggunakan mobil tersebut, selanjutnya pergi ke Kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI untuk menjemput terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI. Setelah samapi di kost'annya terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berangkat ke Wisma Jalur dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza Velos Warna Merah Maron dengan Plat yang sudah di ganti oleh terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dengan Nomor BG 130 CE tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Wisma Jalur lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI menghubungi terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan handphone nya sambal berkata "Melani..kau dimana?. Ini ada tamu yang akan kita kerjain..kau siap siap ya..susul kami pake motor ke Wisma Jalur" dijawab oleh terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI "ya Febri..".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI sampai di Wisma Jalur lalu memarkirkan mobil yang dikendarainya di tempat parkir mobil Wisma Jalur. Setelah itu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI turun dari mobil dan pergi menuju Kamar 308 Wisma Jalur tempat Saksi Raza'l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menginap, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH menunggu di dalam mobil dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX, lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dengan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI parkir di tempat mobil terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH parkir. Selanjutnya terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Als MELANI “sekarang kau pergi ke kamar 306 lantai III, target kita disana, Pia sudah ada disana” lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI pergi menuju lantai III Kamar 306, sedangkan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mengikuti terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI dari belakang.

Menimbang, bahwa terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI yang tiba di Kamar 308 Wisma Jalu tersebut bertemu dengan Saksi Raza’l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mengatakan berkata kepada Saksi Raza’l Bin Zainuddin dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh “sekarang aku main sama siapa diantara abang berdua ini” lalu Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menjawab “kamu main sama teman aku yang ini” lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab “aku minta uang layanannya dulu ya” lalu dijawab oleh Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh “berapa” dijawab oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI “Rp. 700.000,- selama 2 (dua) jam” kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan kemudian Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh menyuruh Saksi Raza’l Bin Zainuddin untuk memesan kamar lain agar terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dengan Saksi Raza’l Bin Zainuddin bisa berhubungan badan, lalu kemudian Saksi Raza’l Bin Zainuddin keluar dari kamar untuk memesan kamar lain di resepsionis bawah bersama dengan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan sewaktu berjalan ke bawah, kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI berkata kepada Saksi Raza’l Bin Zainuddin “bang bisa bayarkan uang mobil Maxim aku Rp. 250.000,- karna mobil maximnya masih nunggu aku dibawah” lalu kemudian terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI bersama dengan Saksi Raza’l Bin Zainuddin naik ke atas menuju ke kamar 308 dan sesampai di dalam kamar tersebut kemudian Saksi Raza’l Bin Zainuddin meminta uang kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh untuk uang mobil maxim terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI datang masuk ke dalam kamar 308 dan bertemu dengan Saksi Raza’l Bin Zainuddin, terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, dan Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh lalu terdakwa II.

Halaman 78 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MELANI SAWITRI Als MELANI berkata “sama siapa aku main” lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh menjawab “sama teman aku ini (sambil menunjuk Saksi Raza’l Bin Zainuddin)” dan setelah itu baru lah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH dan terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI masuk ke dalam kamar 308 tersebut lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengeluarkan di dalam kantong celananya mesin Penyentrum listrik sambil menghidupkannya berulang-ulang kali dan mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza’l Bin Zainuddin “udah kau selesaikan pembayaran mereka berdua ini” lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI menjawab “kalau sama aku udah dikasihnya senilai Rp. 700.000,- namun uang ongkos mobil maxin Rp. 250.000 belum dikasihnya” kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata “kalau cewek satu ini udah kau selesaikan” lalu terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI menjawab “aku belum bang” lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza’l Bin Zainuddin “sekarang kau bayar uangnya”. Mendengar perkataan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI lalu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza’l Bin Zainuddin “sekarang kau bayar uang mami mereka masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” lalu kemudian Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uang di dalam tasnya dan memberikan kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI dan terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, lalu terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI berkata kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh “sekarang kau keluarkan uang rokok kami Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dikarenakan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh lama mengeluarkan uang dari dalam tas-nya kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mengatakan kepada Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh “cepat gak kau kasih uangnya (sambil menghidupkan mesin penyentrum listriknya tersebut)” dan sewaktu Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh mengambil uangnya di dalam tas, kemudian terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI merebut uang tersebut di dalam tas milik Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh, yang mana uang tersebut senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan semua uangnya lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi meninggalkan Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza’l Bin Zainuddin dan langsung pergi keluar kamar tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan semua uang Saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh dan Saksi Raza’l Bin Zainuddin tersebut lalu terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI pergi ke Jalan Diponegoro Pekanbaru dan berhenti di pinggir jalan tersebut dan selanjutnya membagi keuntungan hasil uang tersebut, yang mana terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT

Halaman 80 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minyak mobil dan makan-makan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI, maka Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yang dilakukan oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI, terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI yang mana masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing dengan niat dan tujuan yang sama melakukan pemerasan kepada Saksi Saddam Als Sadam Bin Muhammad Nuh yaitu :

- Terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI berperan sebagai perempuan Penjaja seks.
- Terdakwa III. TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin (Alm) BASIR, terdakwa IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING Als FEBRI, terdakwa V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH, terdakwa VI. DONIWAN SEFRIADI SIGIRO Als DONI berperan sebagai orang yang akan melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap tamu yang tidak jadi menggunakan jasa

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



seks yang dijaja oleh terdakwa I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI, terdakwa II. MELANI SAWITRI Als MELANI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case Doraemon, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru, 1 (satu) alat penyetrum warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang dan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mempermudahnya dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor Polisi BG 130 CE., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supatminah.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam mempermudahnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. LOZIA PUTRI MINATA Als PIA Binti ZULKIFLI**,  
terdakwa **II. MELANI SAWITRI Als MELANI**, terdakwa **III. TAUFIK HIDAYAT**  
Als **TAUFIK Bin (Alm) BASIR**, terdakwa **IV. FEBRI FERNANDO SIHOMBING**  
Als **FEBRI**, terdakwa **V. RENDI ADI PUTRA Als RENDI Als BOCE Als**  
**BONCEL Bin YUSWANDI ANUGRAH**, terdakwa **VI. DONIWAN SEFRIADI**  
**SIGIRO Als DONI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pemerasan"**  
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan  
Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A73 warna Biru Langit Case  
Doraemon;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 Case warna hijau;
  - c. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung case warna Putih;
  - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 case warna hitam;
  - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
  - g. 1 (satu) alat penyetrum warna hitam;

**Dimusnahkan.**

  - h. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Saddam Als Saddam Bin Muhammad Nuh.**

  - i. 1 (satu) unit mobil merk Avanza Veloz warna merah Maroon dengan Nomor  
Polisi BG 130 CE;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Supatminah.**

  - j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D'Tracker warna Abu-abu;

**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh  
**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H.,**  
**M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang

Halaman 84 dari 85 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.B/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wirman Jhoni Lafie, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

**Riza Harpeni, S.H.**